

**TANGGUNG JAWAB BBPOM DALAM PENGAWASAN PEREDARAN
JAMUTRADISIONAL DI PEKANBARU BERDASARKANPERA-
TURANBADAN PENGAWAS OBAT DANMAKANANNOMOR
12 TAHUN 2018TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA
UNITPELAKSANATEKNISDILINGKUNGANBADAN
PENGAWASOBAT DAN MAKANAN**

**Oleh : Viky Anggara Putra
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, SH., MH.,
Pembimbing 2 : Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M.,
Alamat :, Pekanbaru**

Email : Vikianggaraputra24@gmail.com Telepon : 082173100204

ABSTRACT

Based on the regulation of the drug and food regulatory agency number 12 of 2018 concerning the organization and work procedures of technical implementing units within the drug and food regulatory agency. Based on research by researchers at the UPT BBPOM Pekanbaru, it is still not optimal in terms of implementing supervision and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Health Services, this regulation is technical in the implementation related to complementary traditional health services. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2018 Concerning the Implementation of Complementary Traditional Health Services, it is necessary if a study both philosophically, sociologically and juridically in the implementation of complementary traditional medicine in Pekanbaru is in accordance with these regulations. This type of research can be classified into the type of sociological legal research.

The conclusions that can be obtained from the research results are First, the responsibility of the Pekanbaru City Drug and Food Supervisory Agency (BBPOM) regarding the supervision of traditional herbal medicine production based on BPOM agency regulations number 12 of 2018 and Permenkes number 15 of 2018 in Pekanbaru, namely starting from issuing permits to supervision in the product distribution Second, the Inhibiting Factors for Oversight of the Pekanbaru City Drug and Food Control Center regarding the production of traditional herbal medicine Third, the efforts made by the Pekanbaru City Drug and Food Control Center to supervise and control the production of traditional herbal medicine in Pekanbaru, namely issuing distribution permits for products and certificates in accordance with standards and requirements for safety, efficacy/benefits, and quality, as well as drug and food testing in accordance with statutory provisions

Keywords: Responsibility, Traditional Medicine, Traditional Health.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis pengobatan tradisional adalah pengobatan jamu tradisional, dan salah satu jenis pengobatan ramuan adalah obat tradisional. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9, obat tradisional adalah bahan ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*generic*) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.¹

Tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan ini merupakan aturan yang mengatur tentang kewenangan, pengawasan dan merupakan dasar atau acuan yang digunakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas serta kewenangannya.² Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya merupakan supervisi terpusat sedangkan pelaksanaan teknis dalam melakukan supervisi di daerah yang sesuai dengan letak wilayah tugasnya merupakan tugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan disingkat dengan BBPOM yang termasuk kedalam bagian dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.³ BBPOM diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu ibu kota provinsi memiliki unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang mempunyai tugas yang sama dengan BPOM yaitu melaksanakan kebijakan dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap produk yang beresiko terhadap kesehatan.⁴ Kota Pekanbaru juga sebagai daerah yang mempunyai tingkat produksi tinggi terhadap obat tradisional terutama jamu.

Terdapat beberapa contoh kasus di Pekanbaru mengenai obat tradisional

¹Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

³Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁴Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Tahunan Tahun 2015, Pekanbaru, BBPOM, hlm.1.

seperti jamu yang dicemari Bahan Kimia Obat (BKO):⁵ Jamu Dwipa Cap Tawon Klanceng cairan obat dalam yang mengandung *fenilbutason* (BKO) yang saat ini (2021) produksi jamu tersebut masih dalam pengawasan BBPOM Pekanbaru dan masih diselidiki asal produksi dari jamu tersebut.

Wawancara penulis dengan Petugas BBPOM Pekanbaru mengatakan dari tahun ketahun produksi jamu di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dikarenakan masyarakat yang mengkonsumsi juga meningkat, hal ini terjadi karena masyarakat percaya terhadap obat tradisional, akan tetapi tidak semua obat tradisional termasuk jamu berbahan dasar alami, ada juga beberapa berbahan dasar kimia obat, yang dimana pengawasan terhadap obat tradisional berbahan kimia obat memiliki masalah yang luas, salah satunya dari banyaknya produsen yang tetap memproduksi obat tradisional berbahan kimia obat meskipun produknya sudah ditarik dari distribusi yang berbanding lurus dengan permintaan masyarakat akan obat tradisional yang berkhasiat instan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang komperhensif, yang dimaksudkan agar produk obat tradisional tidak mengandung bahan berbahaya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan bagi masyarakat luas.⁶

⁵Wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksa dan Penindakan BBPOM Pekanbaru yaitu Ibu Tata Zunismar, di kantor Balai Besar POM Pekanbaru.

⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksa dan Penindakan BBPOM Pekanbaru yaitu Ibu Tata Zunismar, di kantor Balai Besar POM Pekanbaru.

Namun pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM saat ini masih belum menyelesaikan permasalahan, terbukti degan masih banyaknya obat tradisional berbahan kimia obat yang beredar meskipun sudah masuk dalam daftar *public warning* dari BBPOM Petugas BBPOM Pekanbaru mengatakan memang masih banyak ditemui obat tradisional termasuk jamu yang mengandung bahan kimia di produksi di Kota Pekanbaru. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru juga terus melakukan pengawasan terhadap beredarnya produksi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, agar penyelesaian hukum terhadap hal tersebut dapat dicapai dengan maksimal.⁷

Permasalahan di atas terdapat beberapa hal yang perlu untuk dilakukan penelitian, seperti bagaimanakah tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dan kemudian factor apa saja penghambat pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru terhadap produksi obat tradisional yakni jamu serta upaya apa yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru terkait pengawasan produksi obat tradisional jamu di Pekanbaru?
2. Apasajakah faktor penghambat pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

⁷Wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksa dan Penindakan BBPOM Pekanbaru yaitu Ibu Tata Zunismar, di kantor Balai Besar POM Pekanbaru.

- Kota Pekanbaru Terhadap produksi obat tradisional jamu?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru untuk mengawasi dan mengendalikan produksi obat tradisional jamu di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab BBPOM terkait pengawasan produksi obat tradisional jamu
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat BBPOM Terhadap produksi obat tradisional jamu.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru untuk mengawasi dan mengendalikan produksi obat tradisional jamu di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis dan memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di dalam kehidupan masyarakat.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum tentang akibat hukum

terhadap tanggung jawab BBPOM dalam pengawasan produksi obat tradisional jamu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

- d. Agar dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dan penulis lain yang ingin membahas atau mengkaji secara mendalam tentang terjadinya permasalahan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Di dalam suatu pengawasan terdapat beberapa bentuk pengawasan itu sendiri yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan umum. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksana ditempat pekerjaan itu berlangsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari hasil dari laporan atau dokumen yang diterima dari pelaksanaan baik secara lisan maupun tulisan sedangkan pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang baik.⁸

⁸Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 80-81.

Teori pengawasan ini digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam mengkaji peranan dari BPOM dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang berperan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan terkhususnya dengan kaitan yang peneliti teliti yakni terkait atas peredaran dari obat tradisional jamu di wilayah pekanbaru. Jadi teori pengawasan ini merupakan sebuah pisau analisis yang peneliti gunakan terkait atas peran dan fungsi serta keberhasilan dari BPOM dalam menjalankan tugasnya terkhususnya dari segi pengawasan obat tradisional jamu di pekanbaru.

2. Teori Kewenangan

Menurut H.D Stoud, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang, kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁹

Teori kewenangan ini peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji penjalanan kewenangan serta pertanggungjawaban BPOM dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan

Pengawas Obat Dan Makanan terhadap peredaran obat tradisional jamu yang menggunakan bahan kimia obat dan beredar izin fiktif.

3. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁰

Teori Efektivitas Hukum ini peneliti gunakan untuk mengkaji sejauh mana peranan BPOM dalam menjalankan tugasnya sesuai amanah Peraturan yang mengatur tentang BPOM serta teori ini juga mengkaji bagaimana hasil atas penjalanan fungsi BPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional jamu yang berizin edar fiktif dan berbahan kimia.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹
2. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹²
3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67

¹¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹² Jum Anggraini, *Op.cit*, hlm.201

⁹ Jum Anggraini, *Op.cit*, hlm.,87.

POM. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Obat Tradisional Jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian (*generik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.¹³
5. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan Jamu adalah salah satu bentuk obat tradisional.¹⁴
6. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas

pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat yang digunakan dalam penelitian ini, maka lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

- 1) AnggotaBBPOM Pekanbaru
- 2) Produsen JamuTradisional.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 3) Perpres No 80 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 4) Permenkes No 15 tahun 2018 tentang Yankestrad Komplementer
- 5) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

¹³Permenkes No. 3 Tahun 2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan.

¹⁴ Apoteker Ika Puspitasari, *Farmasi UGM: Obat Tradisional*, Press UGM, 2018.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14.

misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

b. Kajian Kepustakaan

6. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan di analisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar dan Filosofi Kewenangan

kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

B. Tinjauan Umum Tentang

Peraturan Perundang-Undangan

Dalam arti materiil, Undang-Undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Dari pengertian ini masyarakat sering mengartikan bahwa setiap aturan yang bersifat tertulis yang dibuat atau

dikeluarkan pejabat yang berwenang (Pemerintah) adalah Undang-Undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Obat Tradisional.

Obat tradisional memiliki bentuk sediaan berupa tanaman herbal yang diproses untuk diambil sari patinya dan agar lebih bertahan lama maka dilakukan proses pengeringan. Menurut PERMENKES No. 007 Tahun 2012 Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral sediaan cairan dari bahan (galenik) yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan. Syarat bahan yang memenuhi standar keamanan dan mutu antara lain pada, proses pembuatan dengan menerapkan CPOTB, memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia, dapat berkhasiat dan dapat dibuktikan secara turun temurun. Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) agar lebih memperhatikan pada proses produksi dan penanganan bahan baku agar dapat menjamin produk yang dihasilkan telah memenuhi syarat yang sesuai dengan mutu dan tujuan penggunaannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.¹⁷ Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu

¹⁷Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, (Teroka Riau, Vol.VIII, No. 2, 2018), hlm. 61-71.

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.¹⁸

B. Gambaran Umum Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru beralamat pada Jalan Diponegoro Nomor 10, Pekanbaru, Riau. Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru diawali oleh terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru Terkait Pengawasan Obat Tradisional Jamu.

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 ini merupakan aturan teknis dalam penyelenggaraan tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dilingkungan badan pengawas obat dan makanan. Pekanbaru merupakan daerah yang sangat potensial dalam pengembangan pengobatan tradisional terkhususnya

jamu, Pekanbaru pada khususnya masih memiliki budaya pengobatan yang ternyata cukup manjur dan masih dipercayai oleh masyarakatnya untuk menanggulangi penyakit yang ada.

Permasalahan obat tradisional yakni jamu merupakan jamu yang telah menggunakan bahan kimia obat yang dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dimana “Tenaga Kesehatan Tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisionalnya menggunakan Obat Tradisional yang mempunyai izin edar atau Obat Tradisional racikan sendiri, dan tidak memberikan dan/atau menggunakan bahan kimia obat, termasuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika, dan bahan berbahaya”.¹⁹ Berdasarkan ketentuan Permenkes No 15 tahun 2018 tersebut maka keberadaan obat tradisional jamu yang telah berbentuk kemasan maupun tidak dalam berbentuk kemasan juga tidak boleh berbahan obat kimia yang dimana sesuai dengan pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM saat ini masih belum menyelesaikan permasalahan, terbukti dengan masih banyaknya obat tradisional berbahan kimia obat yang beredar meskipun sudah masuk dalam daftar *public warning* dari

¹⁸<https://pekanbaru.kota.bps.go.id/publication/2019/08/16/7f6bdf0ea02369c8c1ad1ee/kota-pekanbaru-dalam-angka-2019.html>, diakses, tanggal 24 September 2020.

¹⁹ Suharmiati, Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2020, hlm. 126-134.

BPOM. Didalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer menjelaskan pengawasan BBPOM terhadap penggunaan obat tradisional

B. Faktor Penghambat Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru Terhadap Produksi Obat Tradisional jamu

Sementara, Faktor Penghambat Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru Terhadap Produksi Obat Tradisional Jamu yaitu:

- 1) Menyusun kebijakan daerah di bidang pengawasan obat dan makanan yang kurang relevan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan yang kurang terekskusi;
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar belum teredukasi dengan baik;
- 4) Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah masih terkesan minim;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawas obat dan makanan masih kurang;
- 6) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan tidak begitu responsif;
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM masih kurang efektif;

8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan BPOM.

9) Banyaknya pengusaha obat tradisional baik pengusaha besar maupun kecil belum mendaftarkan izin edar obat tradisional terkhususnya jamu.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru Untuk Mengawasi Dan Mengendalikan Produksi Obat Tradisional Jamu Di Pekanbaru

Berdasarkan tugas dan fungsi, maka dapat ditarik upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru untuk mengawasi dan mengendalikan produksi obat tradisional jamu di pekanbaruyaitu:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanansesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Melakukan intelegen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanansesuai dengan peraturan undang-undang; dan
3. Pemberian sanksi administrative yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 masih banyak kelemahan dan kekurangan dari BBPOM Pekanbaru itu sendiri seperti kurangnya pengawasan atas obat

tradisional jamu, mahal biaya penerbitan izin edar, serta kurangnya Loka POM di setiap daerah kewenangan BBPOM Pekanbaru. kelemahan dan kekurangan tersebut ditandai dengan masih banyaknya obat tradisional jamu yang ilegal dan berizin edar fiktif yang beredar di wilayah kewenangan BBPOM Pekanbaru.

2. Faktor Penghambat Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap produksi obat tradisional jamu yaitu kurangnya pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan terkhususnya atas keberadaan dan peredaran obat tradisional jamu, kurang efektifnya pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM dan unit teknis yakni BBPOM itu sendiri serta minimnya pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan BBPOM kota Pekanbaru.
3. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru untuk mengawasi produksi obat tradisional jamu dengan cara penerbitan izin edar, melakukan intelejen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan serta pemberian sanksi administratif..

B. Saran

1. Pengawasan peredaran obat tradisional jamu perlu

ditingkatkan terkhususnya atas pengawasan dan sanksi tegas terhadap produsen maupun penjual obat tradisional jamu yang ilegal atau yang menggunakan izin edar fiktif serta untuk lebih meningkatkan kinerja penertiban dan pengawasan atas peredaran obat tradisional jamu perlunya dibentuk satuan unit yang lebih kecil lagi berupa Loka Pom di wilayah atau daerah kewenangan BBPOM Pekanbaru.

2. Perlunya peningkatan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait dengan didukung peran dan pemahaman dari masyarakat itu sendiri serta perlunya peningkatan edukasi dan pengawasan dari BBPOM kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil atas kawasan kewenangan BBPOM Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Brantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Nabella Puspa Rani, 2015, *Hukum Tata*

- Negara, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, UR Press, Pekanbaru.
- Kaloh.J, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kadarman, 2001, *Sistem Pengawasan Management*, Pustaka Quantum, Jakarta
- Maman, Ukas, 2006, *Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Agnini, Jakarta.
- Manullang, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Marbun dan Mohd. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemanto, Wasty, 2004, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafie, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. JURNAL / SKRIPSI

- Anglo Romanov, "Law In Legal Subjective", *Jurnal Internasional*, Cambridge University, Vol 2, 5 Januari 2018.
- Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No.1, Vol.1, Juli 2002.
- Gregory Tardi, 2014 "The Democracy Manifesto", *Journal Of Parliementary An Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Hlm. 611 Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/Tanggal> Pada 2 Maret 2021.
- Muh. Yusuf, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran, Artikel pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Penggiat Politik Hukum di CSO Sulawesi Centre

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran

Negara Republik
Indonesia Nomor 5643.
Permenkes Nomor 15 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan
Pelaksanaan Kesehatan
Tradisional Komplementer
Permenkes No. 3 Tahun 2010
tentang Saintifikasi Jamu
Dalam Penelitian Berbasis
Pelayanan Kesehatan.

WEBSITE

[http://berkas.dpr.go.id/engkajian/files/info%20singkat,](http://berkas.dpr.go.id/engkajian/files/info%20singkat)